

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENUTUPAN PROGRAM STUDI DIPLOMA DUA (D-II)
PERPUSTAKAAN PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Memorandum Kesepakatan antara Universitas Terbuka dengan Perpustakaan Nasional RI Nomor 5341/PT45.7.2/92 tanggal 26 Agustus 1992 022 Tahun 1992 telah disepakati Penyelenggaraan Belajar Jarak Jauh Program Studi Ilmu Perpustakaan;
 - b. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5663/H31/KEP/2010 tanggal 18 Oktober 2010 telah ditetapkan Penegasan Kembali Penyelenggaraan Program Studi Diploma Dua (D-II) Perpustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Terbuka;
 - c. bahwa Program Studi D-II Perpustakaan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, terhitung mulai masa registrasi 2015.2 mengalami penurunan jumlah peminatnya;
 - d. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152/E/O/2012 tanggal 4 Mei 2012 telah ditetapkan Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Perpustakaan (S-1) pada Universitas Terbuka di Tangerang;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf c dan huruf d di atas, dipandang perlu untuk menutup dan mengintegrasikan Program Studi D-II Perpustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FISIP-UT) ke dalam program sarjana sejenis untuk dapat mengefisiensi program-program studi di FISIP-UT, sehingga pada gilirannya dapat memfokuskan diri pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas program studi Perpustakaan pada FISIP-UT;
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Penutupan Program Studi Diploma Dua (D-II) Perpustakaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institusi Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 - b. Nomor 152/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Perpustakaan (S-1) pada Universitas Terbuka di Tangerang;
 - c. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 9. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5663/H31/KEP/2010 tentang Penegasan Kembali Penyelenggaraan Program Studi Diploma Dua (D-II) Perpustakaan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Terbuka;
- Memperhatikan :
1. Memorandum Kesepakatan antara Universitas Terbuka dengan Perpustakaan Nasional RI Nomor 5341/PT45.7.2/92 tanggal 26 Agustus 1992
022 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Belajar Jarak Jauh Program Studi Ilmu Perpustakaan;
 2. Surat Dekan FISIP-UT Nomor 1831/UN31.1.13/LL/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Penutupan Program Studi D2 Perpustakaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENUTUPAN PROGRAM STUDI DIPLOMA DUA (D-II) PERPUSTAKAAN PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Menutup Program Studi Diploma Dua (D-II) Perpustakaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.

Pasal 2

Program Studi Diploma Dua (D-II) Perpustakaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka tidak lagi menerima mahasiswa baru (*phased out*) terhitung mulai masa registrasi 2017/2018.1.

Pasal 3

- (1) Bagi mahasiswa Program Studi Diploma Dua (D-II) Perpustakaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka yang belum menuntaskan studinya, diberi kesempatan hingga tahun 2019/2020.1 untuk menyelesaikannya dengan mempertimbangkan Akreditasi Program Studi D-II Perpustakaan yang masih berlaku hingga 24 Januari 2020.
- (2) Bila hingga tahun 2019/2020.1 mahasiswa belum mampu menyelesaikan studi, maka yang bersangkutan ditawarkan untuk alih program ke Program Sarjana (S-1) Ilmu Perpustakaan.
- (3) Bagi mahasiswa yang tidak bersedia untuk alih program ke Program Sarjana (S-1) Ilmu Perpustakaan, maka yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan Penempuhan Mata Kuliah (SPMK) dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.

Pasal 4

Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat penutupan Program Studi Diploma Dua (D-II) Perpustakaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka dan pengintegrasian ke dalam Program Sarjana (S-1) Ilmu Perpustakaan dibebankan kepada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan sendiri.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku terhitung mulai masa registrasi 2017/2018.1.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 25 Januari 2017



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

TIAN BELAWATI

NIP. 196204011986012001